



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.1 Payakumbuh Telp. (0752) 90695

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NOMOR:800/ /SK/BPBD-LK/2018

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU) di lingkungan masing-masing;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) point c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09M/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan KERJA Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama; dan
 - c. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada Tanggal September 2018



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan)
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
Cq.Saudara Kepala Bagian Organisasi di Sarilamak.
3. Saudara Kepala BAPELITBANG Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
4. Saudara Kepala Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota di Ketinggian.
5. Saudara Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.

Lampiran : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Kab. Lima Puluh Kota

Nomor : 800/ /SK-BPBD/IX-2018

Tanggal : 26 September 2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		KET / KRITERIA
				TABILITAS ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	
1.	Meningkatnya Birokrasi yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	Perlu nya mengukur tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Penting
2.	Meningkatnya mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan penanganan korban bencana secara cepat dan tepat.	Presentase upaya pengurangan resiko bencana pada daerah rawan bencana dan penanggulangan bencana	%	Berkurangnya resiko bencana dengan membangun kesiapsiagaan dan infrastruktur secara terencana dan terpadu	Upaya Pengurangan resiko dan penanggulangan bencana yang dilakukan _____ x 100% Upaya Pengurangan dan penanggulangan bencana yang diperlukan	Sikronisasi dengan program dan kegiatan instansi Penanggulangan Bencana Vertikal
3.	Terwujudnya rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasarana pasca bencana	Presentase realisasi pemulihan daerah pasca bencana	%	Perlu nya mengembalikan fungsi sarana prasarana pasca bencana untuk kesejahteraan masyarakat	Realisasi objek ditangani _____ x 100 Jumlah Objek Terdampak	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sikronisasi dengan program dan kegiatan instansi Penanggulangan Bencana Vertikal

